

# EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL <sup>1</sup>

## *THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION ITE LAWS ON THE PERSONNEL OF THE SPREAD OF RELATED COVID-19 HOAX IN SOCIAL MEDIA*

**Zulfan, Lestari AKA, dan Dewi Maya Sari<sup>2</sup>**

Email: [zulfan.abdullah@unsyiah.ac.id](mailto:zulfan.abdullah@unsyiah.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The spread of hoaxes related to COVID-19 is increasingly happening, along with the increase in cases of the virus in Indonesia. This is confirmed by data from the Ministry of Communication and Informatics which found around 1,197 hoax issues related to COVID-19 spread across 4 digital platforms. Various efforts have been made by the Indonesian government to reduce the spread of hoaxes in society. One of them is by trapping the perpetrators of hoax spreading using the ITE Law. This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of the ITE Law on the Perpetrators of the Spread of the COVID-19 Hoax on Social Media. The method used in this research is normative legal research, which is research on examining the application of the rules or norms in positive law. The type of data used is secondary data. The results of this study conclude that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has not been effective in ensnaring the criminal act of spreading fake news or hoaxes related to COVID-19 through digital platforms in Indonesia. This law also does not fully accommodate cases related to false or hoax information.*

**Keywords :** Hoax, COVID-19, ITE Law.

### **ABSTRAK**

Penyebaran hoaks terkait COVID-19 semakin massif terjadi, seiring dengan meningkatnya kasus virus tersebut di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan sekitar 1.197 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di 4 platform digital. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam penyebaran hoaks di masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menjerat pelaku penyebaran hoaks menggunakan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks COVID-19 di Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

---

<sup>1</sup> Diterima 12 Oktober 2020. Direvisi 22 Oktober 2020

<sup>2</sup> Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

(Yuridis Normatif). Yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif dalam menjerat tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks terkait COVID-19 melalui platform digital di Indonesia. Undang-Undang ini juga tidak sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus terkait informasi palsu atau hoaks.

**Kata kunci :** Hoaks, COVID-19, UU ITE.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) yang sudah memasuki era 4.0 menyebabkan menjamurnya berbagai sarana di tengah masyarakat. Kemudahan dan efisiensi dalam mengakses informasi, membuat media online menjadi salah satu wadah penyebaran informasi yang sangat memiliki pengaruh di kalangan masyarakat. Setiap orang yang menggunakan internet dapat dengan mudah menjadi konsumen, pembuat maupun penyebar suatu informasi. Namun seiring dengan kemajuan teknologi itu, banyak pula berita palsu atau informasi bohong yang tersebar tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi tersebut dikenal dengan sebutan hoaks. Hoaks merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu berita palsu, fitnah, atau sejenisnya yang kemudian disebarluaskan secara sengaja oleh pihak tertentu dan dengan dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu pula. Penyebaran berita yang mengandung hoaks tersebut semakin mudah dan cepat dengan keberadaan teknologi informasi yang semakin mewabah di seluruh lapisan masyarakat (Priatna, 2018).

Di samping itu, pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks di kalangan para *netizen* di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diperoleh data bahwa sekitar 171,17 juta orang Indonesia telah menggunakan internet, dari total populasi sebanyak 264,12 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 64,8% orang Indonesia telah terhubung dan mengakses internet. (APJII, 2018).

Oknum pelaku yang menyebarkan berita hoaks ini memiliki tujuan tersendiri, salah satunya adalah untuk menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh adanya informasi palsu tentu sangat merugikan berbagai pihak. Setidaknya ada empat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berita hoaks atau informasi palsu, yaitu : (1) membuang waktu dan uang. Dilansir dari situs *cmsconnect.com* diketahui bahwa membaca berita bohong (hoaks) dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi personal atau kantor tempatnya berkerja. Hal tersebut terjadi

karena menurunnya produktivitas yang disebabkan oleh efek kabar bohong. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh situs tersebut dirincikan juga kerugian yang dialami perusahaan minimal bisa mencapai Rp 10 juta per tahun, sementara kerugian personal bisa Rp 200 ribu per tahun. Hal tersebut terjadi karena setiap pekerja menghabiskan waktu sekitar 10 detik saja dalam sehari untuk membaca pesan maupun kabar hoaks di social media; (2) sebagai pengalih isu yang sengaja diciptakan oleh pembuat hoaks demi memuluskan tujuan sebenarnya. Pelaku *cyber crime* (Kejahatan dunia maya) biasanya memanfaatkan isu hoaks sebagai sarana dalam memuluskan aksi ilegal mereka. Dalam hal ini biasanya pelaku sengaja menyertakan sebuah tautan tertentu untuk diklik namun justru berisi virus yang dapat membajak akun email maupun media sosial seseorang; (3) hoaks dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penipuan publik. Hal ini pernah dialami oleh Lembaga Kanker Amerika, sebuah pesan hoaks tersebar dan berisi tentang seseorang yang mengaku membutuhkan bantuan uang dari 500 orang demi membantu operasi seorang penderita kanker. Banyak orang dilaporkan tertipu kabar ini dan akhirnya mengirimkan sejumlah uang pada rekening yang dicantumkan pada pesan hoaks; (4) hoaks dapat menjadi pemicu kepanikan publik. Dalam menyebarkan berita informasi palsu, sering kali para pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut dengan sengaja sehingga

berita yang disampaikan memicu kepanikan masyarakat (Bramy, 2016).

Demikian halnya dengan isu terkait COVID-19. Penyebaran hoaks terkait COVID-19 semakin massif terjadi, seiring dengan meningkatnya kasus virus tersebut di Indonesia. Banyaknya informasi palsu atau berita bohong yang tersebar tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menemukan sekitar 1.197 isu *hoaks terkait COVID-19* yang tersebar di 4 platform digital, di Facebook sebanyak 1.497, di Instagram sebanyak 20, di Twitter sebanyak 482, dan di Youtube sekitar 21. Adapun isu hoaks yang sudah *ditakedown dan* diblokir sebanyak 1.759, di Facebook 1.300, Instagram 15, Twitter 424, dan YouTube 20 (Zunita, 2020).

Seiring dengan meluapnya kasus hoaks, *World Health Organization* (WHO) mencetuskan sebuah istilah baru yaitu infodemi. Infodemi merupakan masalah baru yang harus diatasi selain COVID-19 yang juga masih menjangkit masyarakat dunia. Kominfo mengidentifikasi bahwa ada sekitar tiga jenis infodemi yang beredar di Indonesia yakni yang pertama, berupa disinformasi, yaitu sebuah informasi yang sengaja dibuat dengan tujuan mendestruksi informasi yang beredar. Adapun yang kedua adalah malinformasi, yaitu sebuah informasi yang sesuai dengan fakta namun dibuat untuk orang tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Dan yang terakhir adalah infodemi yang berupa misinformasi,

yakni sebuah informasi yang tidak tepat namun dibuat tanpa unsur kesengajaan (Natisha, 2020).

Contoh hoaks yang beredar tentang COVID-19 yang juga menimbulkan kerugian beberapa pihak adalah ketika beredarnya tangkapan layar sebuah *whatsapp* grup yang memberikan sebuah peringatan untuk tidak membeli roti *breadlight* yang ada di seputaran daerah Peunayong, Banda Aceh karena menurut penyebar pesan ada tetangga pemilik toko roti yang sedang terinfeksi COVID-19. Faktanya informasi tersebut menimbulkan keresahan sebagian masyarakat Banda Aceh, dan setelah diklarifikasi ternyata informasi yang beredar di beberapa media sosial tersebut adalah kabar bohong atau hoaks. Pihak *breadlight* juga sudah melaporkan perkara tersebut ke Polda Aceh. Selanjutnya pihak yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyebar berita bohong tersebut.

Selain informasi palsu mengenai penyebaran virus corona, beredar pula sebuah unggahan di facebook yang bermuatan video dan tangkapan layar yang mengklaim bahwa pemakaian masker yang terlalu lama dapat menyebabkan penurunan oksigen dalam darah (*hypoxia*) dan dapat menyebabkan kematian karena keracunan karbondioksida. Dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata informasi tersebut tidak benar (Kominfo, 2020).

Berita hoaks yang disebar dalam upaya menyesatkan informasi publik ini tentu memiliki dampak

negatif yang sangat luas. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan publik menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Jika hal tersebut terus berkembang di dalam masyarakat maka sangat dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan dalam mengatasi penyebaran COVID-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam penyebaran hoaks di masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menindak tegas pelaku penyebaran hoaks tersebut dengan denda hingga 1 miliar. Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran hoaks atau berita bohong di Indonesia juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian peraturan dan Undang-Undang tersebut memiliki fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebesar apapun upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengkonfirmasi kebenaran suatu hoaks, tidak sedikit pula masyarakat yang masih mempercayai berita palsu tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah apakah UU ITE dapat diterapkan secara efektif terhadap penyebaran hoaks terkait COVID-19 di Media Sosial?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah UU ITE dapat diterapkan secara efektif terhadap penyebaran hoaks terkait COVID-19 di Media Sosial.

## 1. STUDI PUSTAKA

### 1.1 Pengertian Hoaks

Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menipu, tipuan, berita bohong, kabar palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hoaks juga dapat diartikan juga sebagai suatu kata atau istilah yang berarti ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong yang tidak memiliki sumber yang jelas (Idris, 2018).

Menurut Chen et.al (2014), hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena informasi tersebut dapat menyesatkan persepsi publik dengan cara menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoaks juga mampu mempengaruhi banyak orang dengan merusak suatu citra dan kredibilitas. Hoaks merupakan berita bohong yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan berita bohong ini dibuat dengan tujuan tidak baik karena berisi informasi yang memang sengaja disesatkan lalu kemudian informasi ini dibuat seolah-olah sebagai kebenaran (Jafar, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hoaks merupakan suatu informasi atau berita

palsu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh berbagai pihak dan dimanfaatkan sebagai tindakan yang bisa saja merugikan orang lain dan membuat keresahan di masyarakat.

Penelitian terkait hoaks juga pernah dilakukan oleh Christiany (2018) dengan judul “Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial Serta Antisipasinya”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pesan yang disebarkan dan dikonsumsi oleh pengirim dan penerima adalah pesan hoaks yang telah diubah sedemikian rupa baik redaksi maupun keterangan gambarnya, sehingga tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Konten bermuatan hoaks tersebut berdasarkan kemampuan pelaku baik menciptakan, mengubah, memodifikasi, hingga menyebarkan melalui media sosial. Hal tersebut tentu semakin memperparah mewabahnya penyebaran berita palsu di Indonesia, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang dengan sangat mudah mempercayai informasi yang beredar.

Fenomena berita palsu atau hoaks bukanlah suatu hal baru yang terjadi di masyarakat. Bahkan hoaks kini menyebar bagaikan virus, sehingga banyak orang yang dengan atau tanpa sadar ikut-ikutan mengkonsumsi dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu.

Menurut Dewan Pers, adapun ciri-ciri dari informasi yang mengandung hoaks adalah sebagai berikut :

1. Menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan

2. Berita hoaks biasanya memiliki sumber informasi yang tidak jelas, tidak terverifikasi dan cenderung mendiskreditkan pihak tertentu
3. Bermuatan fanatisme dan judul yang mengandung kata provokatif dengan menyembunyikan fakta dan data yang sebenarnya (Simarmata,2019).

### **1.2 Fenomena Hoaks Terkait COVID-19 di Media Sosial**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 diketahui bahwa sosial media menjadi pemegang peranan penting terhadap penyebaran hoaks. Data yang diperoleh dari hasil survei tersebut adalah ada sekitar 92.40% masyarakat yang menerima berita yang bersumber dari sosial media (Idris, 2018).

Keaktifan seseorang dalam media sosial seperti menulis status di facebook, berkicau di twitter maupun beropini melalui akun instagram pribadi, jika tidak diimbangi dengan literasi yang baik dapat menyebabkan seseorang mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang bersifat hoaks tanpa disertai tindakan konfirmasi dan filter (Masrudi, 2019). Lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul hoax, media baru dan daya literasi kita ini Masrudi menyatakan bahwa setidaknya ada dua faktor psikologis yang menyebabkan seseorang untuk menyebarkan informasi palsu, yang pertama adalah, jika informasi yang diterima dianggap sesuai dengan sikap dan opini si pelaku, dan yang kedua adalah karena terbatasnya pengetahuan.

Rahayu (2019) memaparkan bahwa selama rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2020, informasi hoaks terkait Virus Corona telah disebarkan sebanyak 50 kali di media sosial. Adapun topik informasi bohong yang disebarkan diantaranya mengenai terjangkitnya COVID-19, pengobatan dan cara pencegahannya, serta perilaku sosial masyarakat Indonesia dalam menghadapi virus itu sendiri.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah melalui Kominfo, ada ribuan informasi bohong terkait COVID-19 yang beredar di media sosial. Di antara informasi yang mengandung berita palsu tersebut adalah mengenai pendataan online imunisasi COVID-19 yang diperuntukkan kepada tenaga medis dan nonmedis yang mengatasnamakan Dinkes DKI Jakarta. Faktanya, setelah dilakukan konfirmasi kepada Dinas terkait maka diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Selain itu, disinformasi lain yang tidak kalah berbahayanya juga masih marak beredar. Sebuah akun facebook menerbitkan postingan yang menyatakan bahwa WHO menyebut COVID-19 tidak lebih berbahaya dari flu biasa. Namun faktanya, setelah dilakukan verifikasi kepada WHO, diperoleh informasi bahwa pihak WHO tidak pernah memberikan pernyataan demikian. Bahkan terdapat temuan baru yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, memiliki 5 kali resiko meninggal dunia dibandingkan dengan pasien yang hanya menderita flu musiman (Kominfo.go.id).

## 2. UNDANG-UNDANG ITE SEBAGAI PENANGKAL HOAKS

Menurut Sunggono dalam Maroni (2015) hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, karena secara teknis, hukum dapat memberikan dan melakukan beberapa hal diantaranya : (1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediksi terhadap hal-hal tertentu di dalam kehidupan masyarakat; (2) Hukum merupakan sarana bagi pemerintah untuk menerapkan sanksi dan juga sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; (3) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan segala sumber daya.

Dalam rangka menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah membentuk Undang-Undang yang secara khusus membahas terkait informasi dan transaksi elektronik.

Dalam penelitian yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Hoaks" diketahui bahwa dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran hoaks, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani penyebaran hoaks. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa pemblokiran situs saja tidak efektif dalam meminimalisir penyebaran hoaks. Adapun langkah-langkah dimaksud adalah dengan membentuk Badan Siber Nasional (BSN) serta bekerjasama dengan Dewan Pers

dan Facebook. Pembentukan BSN oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional dan nantinya diharapkan dapat menekan penyebaran berita palsu, meningkatkan pertahanan keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik. (Siswoko,2017).

Dalam menanggulangi penyebaran hoaks atau berita palsu melalui media sosial maupun platform digital lainnya, Pemerintah Indonesia melalui beberapa pihak terkait telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah payung hukum yang dapat menjerat dan menindak tegas pelaku pembuat maupun penyebar informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa sanksi hukum yang dapat diberlakukan kepada pelaku hoaks, salah satunya adalah melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini adalah payung hukum yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum dan diberlakukan untuk seluruh warga Indonesia (Idris, 2018).

Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa terdapat kebebasan berpendapat, menyatakan pikiran serta mendapatkan informasi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat Indonesia. Namun, pemerintah tetap harus membatasi. Di dalam Undang-Undang Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat aturan terhadap penyebar berita seputar virus corona (COVID-19) yang berdampak pada pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti media sosial. Aturan tentang hal ini terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Lebih lanjut terkait dengan penyebaran informasi bohong di sosial media terdapat pada isi pasal 28 ayat (1) disebutkan juga bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diancam atas tindak pidana berdasarkan pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 750 Juta. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan menyebarkan informasi seputar yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah melalui sistem elektronik COVID-19 dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE dan perubahannya. Ketentuan tersebut merupakan delik aduan. Seseorang maupun instansi yang merasa dirugikan karena dicemarkan nama baiknya atau difitnah atas penyebaran berita seputar virus corona (COVID-19) dapat mengadakan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Demikian halnya dalam hal tindak penyebaran berita bohong, di dalam Pasal 45A ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar (hukumonline.com).

Selain upaya penerapan sanksi pidana, pemerintah berupaya meminimalisir penyebaran disinformasi melalui sanksi-sanksi administratif dengan cara bekerja sama dengan beberapa platform media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube* agar menurunkan (*takedown*) konten-konten yang bermuatan hoaks terkait COVID-19 (Farisha,2020). Dalam hal ini, jika platform menolak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses dan penghentian atau



pemblokiran sementara terhadap platform (penyelenggara sistem elektronik), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 95 dan 96 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang bermuatan informasi yang dilarang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitian (Zed, 2014).

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kajian terdahulu yang terkait, buku-buku referensi, observasi dan dokumentasi pemberitaan yang mengandung unsur hoaks. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.

## C. HASIL PENELITIAN

Meningkatnya penggunaan media sosial yang tidak diiringi dengan pengetahuan dan literasi media digital menyebabkan mewabahnya fenomena penyebaran berita palsu atau hoaks. Penyebaran hoaks yang semakin meningkat dan nyaris tidak terbendung ini mengharuskan pemerintah berinisiatif melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan undang-undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa bagi penyebar hoaks atau informasi palsu, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat diancam pidana

berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam rangka menekan lajur angka terjadinya peningkatan hoaks yang berkaitan dengan COVID-19. Pemerintah juga menggenjarkan sosialisasi terkait hukuman bagi mereka yang menyebarkan berita palsu melalui Undang-Undang tersebut.

Namun penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi palsu atau hoaks terkait COVID-19, di mana di dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1 Milyar Rupiah. Dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara terperinci mengenai hukuman minimal, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku tindak pidana hoaks terkait COVID-19. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Fenomena penyebaran hoaks terkait COVID-19 sudah sangat memprihatinkan, karena dampaknya yang sangat besar terhadap perilaku publik. Ketika pemerintah sedang berupaya melakukan pencegahan dan

penanganan terkait penyebaran virus corona di Indonesia, pelaku hoaks justru semakin memperkeruh suasana di masyarakat. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Seorang oknum pelaku hoaks menyebarkan informasi bahwa ada Pasien dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 yang melarikan diri dari ruang isolasi rumah sakit. Informasi ini tentu menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar. Peristiwa tersebut langsung mendapat penanganan dari pihak berwenang dan pelaku penyebaran berita bohong ini diancam dengan pasal 28 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1), UU ITE.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Penerbitan *The London School of Public Relations* Jakarta, diketahui bahwa data mengenai pembahasan terkait COVID-19 di Indonesia pada website dan media sosial ada sekitar 821 perbincangan. Jumlah tersebut adalah perbincangan netter tentang corona selama rentang waktu 2 Maret sampai dengan 14 Maret 2020. Topik tersebut menjadi hangat dibahas setelah diumumkannya informasi tentang adanya penderita corona di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 2 maret 2020. Pada saat itu, total *Impression* tercatat sebesar 37,600,765. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbincangan mengenai isu dan informasi COVID-19 di beberapa platform digital yang ada di Indonesia bersifat sangat cepat dan menyebar luas, dari titik awal perbincangannya (Nurhajati, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2017) dengan judul “Analisis Fenomena Hoax di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax. dipaparkan bahwa maraknya fenomena hoaks yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Pakpahan hal tersebut dapat diatasi dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi. Salah satunya adalah dengan cara lebih bijak menyikapi informasi yang beredar. Di sisi lain, dalam penelitian ini disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya lebih cepat lagi dalam merespon setiap hoaks atau berita palsu yang beredar di masyarakat sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari tersebarnya hoaks tersebut. Pemerintah diharapkan harus lebih giat lagi mensosialisasikan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat lebih teredukasi dan bijaksana dalam menggunakan media sosial.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) diketahui bahwa Undang-Undang ITE yang menjadi payung hukum penyebaran hoaks melalui platform digital di Indonesia belum efektif dan tidak sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus terkait informasi palsu atau hoaks. Sejauh ini masih diperlukan undang-undang

lainnya dalam penanganan kasus berita bohong (Veno, 2019). Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa penanganan tindak pidana hoaks harus dibarengi dengan undang-undang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan informasi palsu atau hoaks. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan penyebaran berita bohong (hoaks) saja.

Hasil penelitian tersebut dipertegas dengan adanya data yang menyebutkan bahwa dalam rentang waktu selama 30 Januari hingga Juni 2020, Polisi telah menetapkan 104 tersangka dari 104 kasus penyebar hoaks terkait Corona. Pihak kepolisian melalui sub bidang pengaman dan penegakan hukum gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan bahwa hanya 17 tersangka yang sudah ditahan sedangkan 87 orang lainnya masih dalam proses. Para tersangka penyebaran berita palsu terkait COVID-19 ini kemudian dijerat dengan sejumlah pasal, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui laman [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), diketahui bahwa per tanggal 4 Oktober 2020 total isu hoaks terkait virus corona di Indonesia mencapai 1173 isu.

Dibentuknya Undang Undang ITE di Indonesia tidak sepenuhnya dapat menjinakkan tindak pelanggaran

hukum di dunia siber. Hal ini disebabkan karena *cyberspace* merupakan dunia maya yang sulit ditemukan secara nyata tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta *user* di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terkendalanya penerapan Undang-Undang ITE. Berdasarkan beberapa penjelasan dan data yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, belum optimal dan efektif dalam menjerat serta menjadi efek jera bagi pelaku penyebaran hoaks. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin marak dan meningkatnya kasus-kasus penyebaran isu corona di tengah masyarakat Indonesia yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap penanganan virus itu sendiri.

Sementara itu Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan membentuk Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunan dalam Undang-Undang ITE untuk mengatur secara terperinci mengenai tahapan maupun langkah-langkah pemblokiran media sosial yang terdeteksi sebagai sarang penyebaran hoaks. Di dalam Permen tersebut juga akan dibahas mengenai sanksi-sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam hal pemblokiran media sosial pelaku. Permen ini disiapkan sebagai revisi dan mendukung penerapan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di mana di dalam pasal 100 dan 101 disebutkan bahwa sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan tanggungjawab terhadap pidana dan perdata. Adapun sanksi administrasi yang dapat diterapkan kepada pelanggar aturan tersebut adalah berupa teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses dan penghentian atau pemblokiran sementara terhadap platform (penyelenggara sistem elektronik).

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif dalam menjerat pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks terkait COVID-19 melalui platform digital di Indonesia. Undang-Undang ini juga tidak sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus terkait informasi palsu atau hoaks. Sejauh ini masih diperlukan undang-undang lainnya dalam penanganan kasus berita bohong.

Pembentukan Undang Undang ITE yang menjadi payung hukum penyebaran hoaks melalui platform digital di Indonesia tidak sepenuhnya dapat menjinakkan tindak pelanggaran

hukum di dunia siber. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin marak dan meningkatnya kasus-kasus penyebaran isu corona di tengah masyarakat Indonesia yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap penanganan virus itu sendiri. berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui laman [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), diketahui bahwa per tanggal 4 Oktober 2020 total isu hoaks terkait virus corona di Indonesia mencapai 1173 isu.

Di dalam undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 A ayat 1 hanya disebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1 Milyar Rupiah. Dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara terperinci mengenai hukuman minimal, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku tindak pidana hoaks terkait COVID-19 ini. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab maraknya penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Disarankan bahwa perlu adanya kesadaran hukum di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi terkait dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi palsu itu sendiri. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat membentuk suatu regulasi atau

payung hukum yang lebih spesifik dalam menjerat pelaku penyebaran isu-isu atau berita palsu yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. 2018. Laporan Survei Penetrasi dan Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia. Di <https://apji.or.id> (akses 20 Oktober 2020).
- Bramy, Biantoro. 2016. Empat Bahaya Mengintai dari Kabar Hoax di Dunia Maya. Merdeka.com. Diakses dari <https://www.merdeka.com>
- Chen, Y. Y., Yong, S.-P., & Ishak, A. 2014. Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method. *Journal of computers*, 9 (2).
- Farisha, Fitria Chusna. 2020. Menkominfo Ingatkan Sanksi Hukum Bagi Penyebar Hoaks Virus Corona. Kompas.com. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/>
- Idris, Idnan A. (2018). Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax. Jakarta:Kompas Gramedia.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. Sanksi Penyebar Hoaks Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. 5 (2).
- Juditha, Christiany. 2018. Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial Serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3 (1).
- Kominfo. 2020. Laporan Isu Hoaks. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>

- Maroni. (2015). Pengantar Hukum Pidana Administrasi. Lampung:Anugrah Utama Raharja.
- Masrudi. 2019. Hoax, Media Baru dan Literasi Kita. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 10 (2).
- Natisha, Andarningtyas. (19 Oktober 2020). Kominfo Jaring Ribuan Hoaks Soal COVID-19. Antaranews.com. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Nurhajati, Lestari. 2020. Perbincangan Isu Corona COVID-19 Pada Media Daring dan Media Sosial di Indonesia. Diakses <http://lspr.edu/lppm>
- Pakpahan, Roida. 2017. Analisis FenomenaHoax di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax. Jurnal KNiST.
- Priatna, Yolana 2018. Hoax Sebuah Tantangan Masyarakat Informasi. Record and Library Journal, 4 (2), 95.
- Simarmata, Janner. (2019). Hoaks dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siswoko, K. H. 2017. Kebijakan Pemerintah Menangkal Hoax. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1 (1).
- Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zunita, Putri. (18 Oktober 2020). Kominfo Temukan 1.197 Hoax Terkait Isu Corona di Medsos. Detiknew.com. Diakses dari <https://news.detik.com>